

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.
Theo Lamintang, S.H.

Delik-Delik Khusus
KEJAHATAN
TERHADAP
KEPENTINGAN
HUKUM NEGARA

EDISI KEDUA

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
PENDAHULUAN	1
BAB 1 KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA	
1. Tindak Pidana Makar dengan Maksud untuk Menghilangkan Nyawa atau Kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden	5
2. Tindak Pidana Makar dengan Maksud Membawa Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara ke Bawah Kekuasaan Asing atau untuk Memisahkan Sebagian Wilayah Negara	40
3. Tindak Pidana Makar dengan Maksud untuk Merobohkan Pemerintah.....	51
4. Tindak Pidana Pemberontakan	76
5. Permufakatan untuk Melakukan Kejahatan yang Diatur dalam Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP	88
6. Tindak Pidana Menggerakkan suatu Negara Asing untuk Melakukan Tindakan Permusuhan atau suatu Perang dengan Negara	110
7. Tindak Pidana Menggerakkan Orang atau suatu Badan di Luar Indonesia untuk Membantu Merobohkan Pemerintah, atau Membantu Niat Orang atau Badan Seperti Itu Merobohkan Pemerintah	120

8. Tindak Pidana Mengumumkan atau Menyerahkan Surat-Surat, Berita-Berita atau Keterangan-Keterangan kepada Negara Asing, yang Kerahasiaannya Harus Dijaga Demi Kepentingan Negara	130
9. Tindak Pidana Kesengajaan Mengumumkan, Memberitahukan atau Menyampaikan Surat-Surat Rahasia, Peta-Peta, Rencana-Rencana, dan Lain-Lain yang Berhubungan dengan Pertahanan atau dengan Keamanan ke Luar Negara Indonesia kepada Orang-Orang Lain yang Tidak Berwenang Mengetahuinya	135
10. Tindak Pidana Karena Salahnya Menyebabkan Surat-Surat atau Alat-Alat Rahasia yang Wajib Disimpan Menjadi Diketahui oleh Umum	144
11. Tindak Pidana Membaca, Melihat, Membuat atau Menyuruh Membuat Salinan atau Turunan dan Lain-Lain dari Surat-Surat atau Alat-Alat Rahasia	148
12. Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 115 KUHP	154
13. Tindak Pidana Kesengajaan Memasuki Bangunan Militer atau Kapal Perang dengan Cara yang Tidak Wajar atau Memasuki Lapangan Militer yang Terlarang untuk Dimasuki	156
14. Tindak Pidana Kesengajaan Tanpa Wewenang Membuat Potret dan Lain-Lain dari Sesuatu yang Menyangkut Kepentingan Militer	161
15. Tindak Pidana Menguntungkan Orang Lain yang Tanpa Wewenang Telah Bermaksud atau Berusaha Mengetahui Surat-Surat atau Alat-Alat Rahasia Seperti yang Dimaksud dalam Pasal 113, atau Berusaha Mengetahui Mengenai Letak, Pembangunan dan Lain-Lain dari Bangunan-Bangunan Pertahanan atau Sesuatu yang Lain, yang Menyangkut Kepentingan Militer	163

16. Tindak Pidana Menurut Pasal-Pasal 115, 117, 118, dan 119 KUHP yang Disertai dengan Cara-Cara yang Sifatnya Menipu	175
17. Tindak Pidana Kesengajaan Merugikan Negara dalam Suatu Pembicaraan yang Diperintahkan untuk Dilakukan dengan Suatu Negara Asing	176
18. Tindak Pidana dengan Sengaja Melakukan Sesuatu Tindakan yang Menyebabkan Sikap Tidak Memihak Negara dalam Suatu Perang, Menjadi Dibahayakan	185
19. Tindak Pidana Memasuki Angkatan Perang Negara Asing yang Sedang Berperang atau Akan Berperang dengan Negara Indonesia	206
20. Tindak Pidana Kesengajaan Memberikan Bantuan kepada Musuh atau Merugikan Negara untuk Kepentingan Musuh dalam Waktu Perang	223
21. Tindak Pidana Kesengajaan Mempermudah atau Menghasut Huru-Hara, Pemberontakan atau Pemogokan di Kalangan Karyawan Perusahaan untuk Kepentingan Pertahanan Negara dalam Waktu Perang	237
22. Tindak Pidana Permufakatan Melakukan Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 124 bis KUHP	240
23. Tindak Pidana Kesengajaan dalam Waktu Perang Menghancurkan dan Lain-Lain Sesuatu Kepentingan Militer, Menyebabkan atau Memudahkan Desersi, Menerima atau Menyembunyikan Mata-Mata Musuh atau Menyebarluaskan Propaganda Musuh, Tanpa Maksud untuk Memberikan Bantuan Kepada Musuh	243
24. Tindak Pidana dalam Waktu Perang Melakukan Tindakan Curang atau yang Bersifat Menipu dalam Penyerahan Barang-Barang Kebutuhan untuk Keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat ..	254

25. Pidana Tambahan pada Penjatuhan Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Tertentu yang Diatur dalam Buku II Bab I KUHP	270
BAB 2 KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	273
26. Tindak Pidana Menyerang Pribadi Presiden atau Wakil Presiden	273
27. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden	275
28. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di Luar Hadirnya Presiden atau Wakil Presiden	293
29. Tindak Pidana Penyebarluasan Tulisan atau Gambar yang Berisi Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden	307
BAB 3 KEJAHATAN DENGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN	328
Pengertian	328
30. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Membubarkan Sidang Badan Pembentuk Undang-Undang dan Lain-Lain atau Memaksa Badan-Badan tersebut Menerima atau Menolak suatu Putusan, atau Menyingkirkan Seorang Ketua atau Anggota dari Sidang Semacam Itu	331
31. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan, Sengaja Menghadapi Seorang Ketua atau Anggota Badan yang Bersifat sebagai Pembentuk Undang-Undang, yang Bersifat Memerintah atau Bersifat sebagai Perwakilan Rakyat, Menghadiri Sidang Badan Tersebut	345
32. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan Menghalangi Seseorang Menggunakan Hak Pilihnya dengan Bebas dan secara Tidak Terganggu	357

33. Tindak Pidana Penyuapan dalam Suatu Pemilihan Agar Orang Tidak Melakukan Haknya Memilih atau Agar Orang Melakukan Haknya Memilih dengan Cara Tertentu	371
34. Tindak Pidana Melakukan Sesuatu Perbuatan yang Sifatnya Menipu pada Waktu Diselenggarakan Suatu Pemilihan, Sehingga Suara dari Seorang Pemilih Menjadi Tidak Sah atau Menyebabkan Dipilihnya Calon Lain dari Calon yang Dimaksudkan oleh Pemilih untuk Dipilihnya	388
35. Tindak Pidana dengan Sengaja Mengaku sebagai Orang Lain, Turut Serta dalam suatu Pemilihan yang Diselenggarakan Berdasarkan Sesuatu Peraturan Umum	392
36. Tindak Pidana dengan Sengaja Menggagalkan Pemungutan Suara atau Melakukan Sesuatu Tindakan yang Bersifat Menipu, Sehingga Pemungutan Suara Memberikan Hasil yang Berbeda	397
37. Lain-Lain Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008	430
BAB 4 KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM	445
38. Arti Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	445
39. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Merendahkan terhadap Pemerintah di Depan Umum	449
40. Tindak Pidana Menodai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara Republik Indonesia	456
41. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tulisan atau Gambar yang Isinya Mengandung Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia	460
42. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan terhadap Satu	

atau Lebih Golongan Penduduk Indonesia di Depan Umum	472
43. Tindak Pidana dengan Sengaja di Depan Umum Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan, yang Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan terhadap suatu Agama yang Di-anut Orang di Indonesia	476
44. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan suatu Tulisan atau Gam-bar yang di Dalamnya Mengandung Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Merendahkan di Antara atau terhadap Golongan Penduduk di In-donesia	485
45. Tindak Pidana dengan Sengaja Menghasut dengan Kata-Kata, Tulisan atau Gambar, Agar Orang dengan Memakai Kekerasan, Ancaman Kekerasan atau Tindakan Lain, Melakukan Gangguan terhadap Ketertiban Umum, Merobohkan atau Menyerang Kekuasaan yang Sah	492
46. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tu-lisan atau Gambar yang Isinya Mengandung Hasut-an untuk dengan Kekerasan, dengan Lain-Lain Tindakan atau dengan Ancaman Kekerasan Mela-kukan Gangguan terhadap Ketertiban Umum atau Merobohkan atau Melakukan Penyerangan terha-dap Kekuasaan yang Sah	497
47. Tindak Pidana Menghasut dengan Lisan atau dengan Tulisan untuk Melakukan Sesuatu Tin-dak Pidana, untuk Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Kekuasaan Umum atau untuk Melaku-kan Sesuatu Ketidaktaatan Lainnya	504
48. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjuk-kan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tu-lisan yang Berisi Hasutan Agar Orang Melakukan Sesuatu Tindak Pidana, Melakukan Tindak Pidana	

terhadap Kekuasaan Umum dan Melakukan Ketidaktaatan Lainnya	523
49. Tindak Pidana Menawarkan Pemberian Bantuan untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana	538
50. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tulisan yang Berisi Penawaran tentang Pemberian Keterangan, Kesempatan atau Sarana untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana	540
51. Tindak Pidana Menggerakkan Orang Lain Melakukan suatu Kejahatan yang Ternyata Gagal	547
52. Tindak Pidana dengan Sengaja Mengalpakan Ke- harusan Memberitahukan kepada Pejabat Kejak- saan, Pejabat Kepolisian atau kepada Orang yang Terancam Mengenai Pengetahuannya tentang Adanya Suatu Permufakatan untuk Melakukan Sesuatu Kejahatan Tertentu	556
53. Tindak Pidana dengan Sengaja Mengalpakan Ke- harusan Memberitahukan kepada Pejabat Kejak- saan, Kepolisian atau kepada Orang yang Terancam Mengenai Pengetahuannya tentang Adanya Maksud untuk Melakukan Kejahatan Tertentu ..	565
54. Tindak Pidana Memasuki Sebuah Rumah atau Sebuah Ruangan Tertutup atau yang Dipakai oleh Orang Lain secara Melawan Hukum	576
55. Tindak Pidana Memasuki dengan Paksa suatu Ru- angan yang Diperuntukan Melakukan Tugas Umum	587
56. Tindak Pidana Keturutsertaan dalam Suatu Per- kumpulan yang Bertujuan Melakukan Kejahatan atau Keturutsertaan dalam Perkumpulan yang Terlarang Menurut suatu Peraturan Umum dan Keturutsertaan dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran	590

BAB 5 KEJAHATAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM	603
57. Tindak Pidana di Depan Umum Menghina Kekuasaan Umum	603
58. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka Suatu Tulisan atau Gambar yang Berisi Suatu Penghinaan terhadap suatu Kekuasaan yang Diadakan di Indonesia atau terhadap suatu Lembaga Umum yang Terdapat di Indonesia	608
59. Tindak Pidana Penyuapan terhadap Seorang Pegawai Negeri	613
60. Tindak Pidana Penyuapan terhadap Hakim dan Orang yang Ditunjuk sebagai Seorang Penasihat untuk Menghadiri suatu Sidang Pengadilan	622
61. Tindak Pidana Memaksa Seorang Pegawai Negeri untuk Melakukan suatu Tindakan Jabatan atau untuk Mengalpakan suatu Tindakan Jabatannya yang Sah	626
62. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Perlawanan Terhadap Seorang Pegawai Negeri yang Sedang Menjalankan Tugas Jabatannya dengan Sah	630
63. Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menaati Perintah Seorang Pegawai negeri yang Ditugaskan untuk Melakukan Pengawasan dan yang Ditugaskan untuk Melakukan Penyidikan	641
64. Tindak Pidana Menimbulkan Kekacauan di Suatu Sidang Pengadilan atau di Tempat Seorang Pegawai Negeri Menjalankan Tugas Jabatannya dengan Sah di Tempat Umum	651
65. Tindak Pidana dengan Sengaja pada Waktu Orang Banyak Berkerumun, Tidak Segera Pergi Setelah Diperintahkan untuk Ketiga Kalinya oleh atau Atas Nama Kekuasaan yang Berwenang untuk Bubar	657

66. Tindak Pidana dengan Melawan Hukum Mero-bek, Membuat Hingga Tidak Dapat Dibaca atau Merusak suatu Pengumuman yang Dipasang di Depan Umum atas Nama Kekuasaan yang Berwenang atau Berdasarkan suatu Peraturan Undang-Undang	662
67. Tindak Pidana Memberikan Laporan atau Peng-aduan Palsu	671
68. Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Ban-tuan Kepada Orang Lain Menghindarkan Diri dari Penyidikan atau Penahanan oleh Alat-Alat Negara	677
69. Tindak Pidana Mencegah, Menghambat atau Menggagalkan Pemeriksaan Mayat untuk Kepen-tingan Peradilan	687
70. Tindak Pidana dengan Sengaja Melepaskan atau Memberikan Bantuan kepada Orang Lain dalam Usahanya Melepaskan Diri dari Penahanan oleh Kekuasaan Umum	689
71. Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajiban Undang-Undang untuk Bertindak se-bagi Saksi, Saksi Ahli atau sebagai Juru Bahasa .	693
72. Tindak Pidana dengan Sengaja Menjauhkan sua-tu Benda yang Telah Disita Berdasarkan Peraturan Undang-Undang atau Telah Disimpan Berdasar-kan Perintah Pengadilan dan Lain-Lain	696
73. Tindak Pidana dengan Sengaja Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Hingga Tidak Dapat Dipakai, Benda-Benda yang Diperuntukkan se-bagi Bukti oleh Kekuasaan yang Berwenang	703
DAFTAR PUSTAKA	709
PROFIL PENULIS	715